

**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2025**

TENTANG

**PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk memberi perlindungan dan penghidupan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, khususnya kepada gelandangan dan pengemis, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, sehingga dalam upaya mewujudkannya perlu dilakukan penanganan terpadu;
 - b. bahwa Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Merangin berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis bagi Pemerintah Kabupaten Merangin, masyarakat dan dunia usaha, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.
5. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan Gelandangan dan Pengemis.
6. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan baik untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Usaha Preventif adalah usaha-usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah orang terlantar, gelandangan, dan pengemis, serta mencegah meluasnya di masyarakat.
9. Usaha Represif adalah usaha-usaha pengendalian sosial secara terorganisir yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial.
10. Usaha Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihian kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian seseorang dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis.
12. Rumah Singgah Terpadu adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
15. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsi sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga Profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanganan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas pengayoman;
- b. asas kemanusiaan;
- c. asas kekeluargaan;
- d. asas keadilan; dan
- e. asas ketertiban dan kepastian hukum

Pasal 3

Penanganan Gelandangan dan Pengemis bertujuan:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas Gelandangan dan Pengemis.
- b. mencegah penyalahgunaan komunitas Gelandangan dan Pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
- c. mendidik komunitas Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
- d. memberdayakan Gelandangan dan Pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- e. meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis.

BAB III PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Penanganan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.

- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui usaha antara lain:
- Preventif;
 - Represif; dan
 - Rehabilitatif.

Pasal 5

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Prosedur penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Prosedur penanggulangan Gelandangan dan Pengemis berisi pembagian dan tanggungjawab pihak-pihak yang terkait serta alur pelaksanaan pekerjaan.
- Prosedur penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Upaya Preventif

Pasal 6

- Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya Gelandangan dan Pengemis.
- Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat;
 - pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
 - kampanye kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 7

- Dinas melaksanakan upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk mencegah berkembangnya Gelandangan dan Pengemis.
- Usaha preventif sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan kepada masyarakat atau keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Upaya Represif

Pasal 8

- Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan Gelandangan dan Pengemis.

- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. Patroli;
 - b. Penertiban;
 - c. Evakuasi ke tempat penampungan sementara.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketertiban umum melaksanakan upaya represif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terhadap Gelandangan dan Pengemis yang melakukan aktivitasnya pada tempat yang dilarang.

Pasal 9

- (1) Gelandangan dan Pengemis yang terjaring kegiatan penertiban dan evakuasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketertiban umum, diberikan pembinaan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi guna menentukan kualifikasi Gelandangan dan Pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
- (3) Tindakan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan dalam panti sosial;
 - c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; dan/atau
 - d. penerapan sanksi.
- (4) Pengembalian Gelandangan dan Pengemis ke orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang berdomisili di luar Daerah dapat diberikan bantuan biaya transport dan uang makan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan mempertimbangkan kondisi Gelandangan dan Pengemis yang bersangkutan serta kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat Upaya Rehabilitatif

Pasal 10

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk mempersiapkan Gelandangan dan Pengemis kembali memiliki kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. upaya penampungan;
 - b. upaya seleksi;
 - c. upaya penyantunan;

- d. upaya penyaluran; dan
- e. upaya tindak lanjut.

Pasal 11

Upaya penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi Gelandangan dan Pengemis yang akan dimasukkan ke dalam Balai Rehabilitasi Sosial atau Rumah Singgah Terpadu.

Pasal 12

Upaya seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan kepada Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 13

Upaya penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mengubah sikap mental Gelandangan dan Pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui :

- a. bimbingan fisik.
- b. bimbingan mental.
- c. bimbingan sosial.
- d. bimbingan keterampilan.

Pasal 14

Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terutama terhadap Gelandangan dan Pengemis yang telah mendapat bimbingan, pelatihan dan keterampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Pasal 15

Upaya tindak lanjut terhadap Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kesadaran berswadaya.
- b. meningkatkan kemampuan sosial ekonomi.
- c. menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Dalam melaksanakan upaya rehabilitatif, Dinas dapat mengikutsertakan atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan/atau Institusi/lembaga lain.

BAB IV LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pengemis dan gelandangan dilarang melakukan kegiatan di jalanan dan sarana umum.
- (2) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalanan dan sarana umum.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menyuruh atau memaksa orang lain untuk melakukan kegiatan sebagai Gelandangan dan Pengemis baik dengan bujukan maupun dengan paksaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, penatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; c
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan uang dan/atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalanan dan sarana umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang menyuruh atau memaksa orang lain melakukan kegiatan penggeladangan atau pengemisan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Yayasan;
 - c. Badan usaha;
 - d. Organisasi sosial;
 - e. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Pelaku usaha.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan sosial.
 - b. pemberian bantuan sosial dan pendidikan.

- c. pemberian kesempatan kerja.
- d. penyediaan rumah singgah.
- e. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada pelanggaran hukum.

Pasal 21

Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanganan gelandangan, dan pengemis dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembentukan pelaksanaan penanganan Gelandangan dan Pengemis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 2025

BUPATI MERANGIN,

M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR

...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI
JAMBI : (..... /2025)

**PENJELASAN
ATAS**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN 2025**

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Persoalan Gelandangan dan Pengemis tidak lagi menjadi diskursus sosial-ekonomi semata, melainkan sudah berkembang menjadi persoalan hukum dibanyak negara, termasuk di Indonesia pada umunya dan Kabupaten Merangin pada umumnya. Lahirnya banyak regulasi dan peraturan perundang-undangan mengenai Gelandangan dan Pengemis menjadi bukti bahwa keberadaan mereka membutuhkan penanganan serius karena seringkali bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lain yang tidak sejalan. Pembiaran secara hukum terhadap keberadaan mereka bisa menimbulkan banyak gesekan dimasyarakat, yang dalam kondisi tertentu, bahkan bisa berujung pada terjadinya, konflik, disharmoni dan ketidaknyamanan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan amanah konstitusi yang menjamin terselenggaranya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas

Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR.....